



**PENETAPAN**

Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah Contensius antara:

**PEMOHON**, Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXX, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**PEMOHON I**, Lahir di Bondowoso, Tanggal 12 November 1985, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Pakem, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I**,

**PEMOHON II**, Lahir di Bondowoso, Tanggal 15 Juli, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Manuhing, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**.

**PEMOHON III**, Lahir di Bondowoso, Tanggal 03 April 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Sungai Durian, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon III"**.

**PEMOHON IV**, Lahir di Kasongan, Tanggal 13 Agustus 2013, pendidikan terakhir Belum Sekolah, tempat tinggal di Jalan XXX Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon IV"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.114/Pdt.G/2021/PA.Ksn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada Tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, tahun 1991, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan (XXX) menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon di Desa XXX, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Akad nikah dipimpin oleh seorang penghulu bernama Jannati;
2. Bahwa, Suami (XXXr) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2021 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hampalit, Nomor : 474.3/030/Ds-HPT/IV/PEM/2021, Tanggal 26 April 2021;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan (XXXr) berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama: XXX, dan dihadiri dua orang saksi bernama: 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II dengan mas kawin berupa Uang Rp.15.000;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan XXX, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan (XXX) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  1. ANAK I, Lahir di Bondowoso, Tanggal 12 November 1985 ;
  2. ANAK II, Lahir di Bondowoso, Tanggal 15 Juli 1991 ;
  3. ANAK III, Lahir di Bondowoso, Tanggal 03 April 1990;
  4. ANAK IV, Lahir di Kasongan, Tanggal 13 Agustus 2013

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.114/Pdt.G/2021/PA.Ksn



6. Bahwa Orang Tua dari **XXX** yang bernama Bapak Sahar dan Ibu Hartani telah meninggal dunia;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **XXX**, tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan **XXX** tetap beragama Islam;

8.-----

Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Suaminya (**XXX**) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Suaminya (**XXX**) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada KUA yang berwenang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah tersebut untuk mengurus syarat-syarat Pengurusan klaim BPJS ketenaga kerjaan suaminya (**XXX**) dan alas hukum lainnya;

9. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan **XXX** yang terjadi pada Tahun 1991, yang dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon, di rumah kediaman Pemohon di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;

10.-----

Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.114/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan suaminya (**XXX**) yang dilaksanakan pada Tahun 1991, yang dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon di Desa XXX, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 10 November 2021 setelah mendaftar perkara ini pemohon datang ke Pengadilan Agama Kasongan, dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara ini, oleh Panitera pengadilan Agama Kasongan dibuatkan berita acara pencabutan perkara Nomor : 114/Pdt.G/2021/PA.Ksn yang di tandatangani oleh pemohon dan mengetahui Panitera Pengadilan Agama Kasongan;

Bahwa oleh karena sudah ada Penentuan Majelis Hakim dan Penetapan hari sidang, maka pencabutan perkara ini tetap dilaksanakan dipersidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pencabutan perkara Nomor : 114/Pdt.G/2021/PA.Ksn tanggal 10 November 2021 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab sebelum persidangan digelar, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.114/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan diluar persidangan dan para pihak belum dipanggil, maka panjar biaya perkara ini dikembalikan kepada pemohon setelah dikurangi biaya administrasi pendaftaran;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

*Demikian diputuskan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Ahir 1443 Hijriyah, oleh kami NORHADI, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan termohon.*

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.114/Pdt.G/2021/PA.Ksn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H**

**NORHADI, S.HI, MH**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP Pgl	: Rp	-
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.114/Pdt.G/2021/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)